



BUPATI ACEH SINGKIL

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHAANAHUWATA'ALA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi tingkat perkembangan roda pemerintahan, pembangunan dan kehidupan serta pelayanan kepada masyarakat dan dengan ditetapkannya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu diatur kembali guna disesuaikan dengan Qanun tersebut;
 - b. bahwa untk maksud butir a. tersebut diatas perlu ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Imeum Mukim.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- e. Kampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri dari atas gabungan beberapa kampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dengan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat yang dipimpin Imeum Mukim.

g. Harta

- g. Harta kekayaan dan sumber keuangan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasi oleh Mukim yang ada waktu pembentukan Kampong dan sumber keuangan lainnya yang sah.
- h. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum adat.
- i. Hukum adat adalah semua aturan adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Aceh, bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
- j. Majelis Musyawarah Mukim adalah Majelis Permusyawaratan dan Permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang terdiri para keuchik, Lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imeum Mukim.
- k. Tuha Puet Mukim merupakan kelengkapan Lembaga Mukim yang terdiri dari unsur ulama, tokoh, pemuka masyarakat dan cerdik pandai.
- l. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.

BAB II
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN IMEUM MUKIM
Bagian Pertama
Panitia Pengawas

Pasal 2

- (1) Panitia Pengawas ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. Camat sebagai anggota;
 - d. Kapolsek dan Danramil sebagai anggota;
 - e. Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota;
 - f. Dua orang Kasubbag pada bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - g. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil sebagai anggota;

(3) Panitia

(3) Panitia Pengawas mempunyai tugas :

- a. Memberikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan kepada panitia pemilihan bakal calon;
- b. Menerima dan melakukan penelitian administratif persyaratan Bakal Calon yang ditetapkan oleh Majelis Musyawarah Mukim;
- c. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah diusulkan oleh Majelis Musyawarah Mukim;
- d. Menetapkan biaya pemilihan sesuai dengan rencana yang diajukan oleh panitia pemilihan;
- e. Menyatakan pemilihan sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Panitia Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

Apabila diantara anggota panitia pengawas yang ditetapkan ternyata berhalangan, keanggotaannya dalam panitia pengawas diganti oleh pejabat lainnya atas usul sekretariat panitia pengawas.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Majelis Musyawarah Mukim mengadakan rapat untuk membentuk panitia Pemilihan dengan keputusan Majelis Musyawarah Mukim.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Kepala kampung salah satu Kampung dalam Mukim tersebut sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Anggota Badan Perwakilan kampung dari masing kampung sebagai anggota;
 - c. Beberapa orang dari Tuha Peuet Mukim sebagai anggota.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, mempunyai tugas :
 - a. Menerima pendaftaran bakal calon dan memeriksa administrasi persyaratan bakal calon;

b. Melakukan

- b. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakai calon berdasarkan petunjuk tertulis yang diberikan panitia pengawas;
 - c. Melaksanakan pendaftaran pemilihan untuk selanjutnya disahkan oleh panitia pengawas;
 - d. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih bersama-sama panitia pengawas;
 - e. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada panitia pengawas;
 - f. Mengajukan bakal calon yang memenuhi syarat kepada Majelis Musyawarah Mukim untuk ditetapkan;
- (4) Majelis Musyawarah Mukim menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih dengan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan;

Pasal 5

Apabila diantara panitia pemilihan ada ditetapkan sebagai bakal calon atau calon dan atau yang bersangkutan berhalangan maka keanggotaannya digantikan oleh unsur lain berdasarkan Keputusan Majelis Musyawarah Mukim.

BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

Yang dapat memilih Imelum Mukim adalah warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk kampung dalam mukim bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G. 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Yang dipilih menjadi Imeum Mukim adalah penduduk dalam mukim tersebut merupakan warga Republik Indonesia yang :
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
 - c. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G. 30 S. PKI atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun serta mempunyai istri/suami;
 - f. Sehat jasmani/rohani;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di mukim setempat;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Imeum Mukim;
 - m. Mampu bertindak menjadi imam shalat kecuali bagi non-muslim;
 - n. Mampu membaca ayat suci Al-Qur'an kecuali bagi non muslim;
 - o. Mengenal adat istiadat;
 - p. Bagi penduduk asal luar mukim dapat dipilih menjadi Imeum Mukim jika yang bersangkutan telah terdaftar sebagai penduduk setempat, dikenal dan mengenal masyarakat setempat.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan menjadi Imeum Mukim selain harus memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari kepala Instansi tempat yang bersangkutan bekerja atau atasannya yang berwenang untuk ditingkat daerah kecuali jika ditentukan lain.

Pasal 8

Masa Jabatan Imelum Mukim ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali

BAB V WILAYAH PEMILIHAN IMELUM MUKIM

Pasal 9

Pemilihan Imelum Mukim dibagi dalam beberapa wilayah yang disesuaikan dengan wilayah dan keadaan geografisnya.

BAB IV PENCALONAN IMELUM MUKIM

Pasal 10

- (1) Majelis Musyawarah Mukim memberitahukan kepada Imelum Mukim tentang akan berakhirnya masa jabatan Imelum Mukim;
- (2) Imelum Mukim yang akan berhenti karena berakhir masa jabatannya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya mengajukan permohonan berhenti kepada Majelis Musyawarah Mukim;
- (3) Jika berakhir masa jabatan Imelum Mukim panitia pemilihan belum dapat melaksanakan pemilihan Imelum Mukim, pejabat yang berwenang menugaskan panitia pengawas guna memproses pengganti Imelum Mukim yang bersangkutan sebagai pejabat sementara Imelum Mukim.

Pasal 11

Tehnis Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal calon ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 12

- (1) Bakal calon hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Qanun ini bersama-sama dengan kelengkapan administrasi persyaratan disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- (2) Berita acara penetapan calon diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Panitia Pengawas melalui Camat dilampiri :

a. Surat

- a. Surat Pernyataan menjadi Calon;
- b. Surat Pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintahan Republik Indonesia;
- d. Surat pernyataan tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G. 30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- e. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- f. Surat Keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
- g. Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
- h. Daftar Riwayat Hidup;
- i. Salinan Ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu;
- j. Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya;
- k. Photo (hitam putih) ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- l. Surat Keterangan bertempat tinggal di mukim tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir atau surat keterangan sebagai putra salah satu Kampong Mukim tersebut;
- m. Surat izin tertulis dari atasannya yang berwenang dari bakal calon yang berasal dari pegawai negeri;

BAB V

PENETAPAN CALON DAN PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 13

- (1) Panitia pengawas setelah menerima berita acara penetapan calon dan kelengkapan administrasi, mengukuhkan nama-nama calon yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon, pengukuhan dengan cara menerbitkan keputusan nama-nama calon yang berhak dipilih;

(2) Nama-nama

- (2) Nama-nama calon yang dikukuhkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada ketua panitia pemilihan, nama-nama calon yang telah ditetapkan panitia pemilihan tidak bisa diubah oleh panitia pengawas kecuali kekurangan kelengkapan administrasi;
- (3) Ketua panitia pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan calon dan menetapkan tanda gambar setiap calon setelah berkonsultasi dengan panitia-panitia pengawas;
- (4) Panitia pemilihan memberitahukan melalui pengumuman atau pemberitahuan secara tertulis yang berisi agar penduduk kampung pada mukim tersebut melakukan pendaftaran untuk mengikuti pemilihan, panitia pemilihan mencatat penduduk kampung mukim tersebut yang mendaftar.

BAB VI

PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 14

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan panitia pemilihan menerima pengukuhan calon yang berhak dipilih dari panitia pengawas;
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dihadiri Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih;
- (3) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan memberitahukan, mengumumkan kepada penduduk mukim yang berhak memilih tentang waktu, tanggal dan tempat pemungutan suara.

Pasal 15

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 16

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.
- (2) Pemberian

- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Seorang pemilih memberikan hanya 1 (satu) suara kepada calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir, karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia menyediakan :
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih atau tanda gambar calon yang berhak dipilih atau tanda gambar gandum, kapas, padi dan sagu sesuai dengan urutan abjad peserta calon dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya;
 - d. Bilik suara atau khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alat pencoblos dan bantalan coblos dalam bilik suara.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini tidak menggunakan tanda gambar organisasi peserta pemilu.
- (3) Bentuk dan model surat suara dan tanda gambar serta bentuk dan ukuran kotak suara, bantalan coblos dan alat coblos tercantum dalam lampiran Qanun ini.

Pasal 18

- (1) Pada saat pemungutan suara dilakukan panitia pemilihan dan panitia pengawas berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 19

Pasal 19

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon untuk menugaskan yang berhak agar menugaskan 1 (satu) orang untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

Pasal 20

- (1) Panitia membuka kotak suara dan menghitung surat-surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu persatu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan membaca nama yang berhak mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 21

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai surat yang ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tandatangan ketua panitia pemilihan pada surat suara;
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
 - e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan, atau diluar garis ikatan tanda gambar.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih saat itu juga.

BAB VII

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 22

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan menyiapkan berita acara pemilihan serta menandatangani.
- (2) Berdasarkan berita acara pemilihan panitia pemilihan menetapkan calon Imeum Mukim terpilih dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani ketua panitia pemilihan.
- (3) Ketua panitia pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih memberikan kepada panitia pengawas untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (4) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon terpilih.

Pasal 23

Setelah selesai penetapan calon terpilih, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 (empat), ketua panitia pemilihan mengajukan calon terpilih kepada panitia pengawas dengan dilengkapi dengan berita acara pemilihan hari itu juga.

Pasal 24

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama maka diadakan pemilihan ulangan untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak sama.
- (2) Pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (3) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Imeum Mukim menjadi hak panitia pemilihan dan majelis musyawarah mukim.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM.

Pasal 25

(1) Pengangkatan Imeum Mukim

- a. Imeum Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Camat dari hasil pemilihan yang sah.
- b. Pemilihan Imeum Mukim dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh rakyat mukim bersangkutan.
- c. Masa jabatan Imeum Mukim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali periode untuk masa jabatan berikutnya.

(2) Pemberhentian Imeum Mukim

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Imeum Mukim yang baru;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat seperti yang dimaksud dalam pasal 7;
- e. Mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus-kasus yang melibatkan tanggungjawabnya dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh Tuha Peuet Mukim.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang mukim yang berhubungan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

**DITETAPKAN DI: SINGKIL
PADA TANGGAL: 30 MEI 2005**

BUPATI ACEH SINGKIL

DTO

H. MAKMURSYAH PUTRA, SH. MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Nomor 2 Tahun 2005 Seri C Nomor 1

Pada Tanggal 02 Juni 2005

**An. BUPATI ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

H. RIDWAN HASAN, SH. MM

Pembina Utama Muda / NIP. 390 009 540